



PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jl. H. Agus Salim Telp (0756) 21602 fax(0756)21502
E-mail : diknaspesid@ahpccs.go.id / info@didik.pesisirselatankab.go.id
website : <http://didik.pesisirselatankab.go.id>

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN PESISIR SELATAN

Nomor : 420/Q.7/DPK - SEKRETARIAT.01/1/2019

TENTANG

PENUNJUKAN TENAGA FIELD SUPPORT
PENGELOLAAN APLIKASI BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH (E-BOS)
TAHUN ANGGARAN 2019

- Menimbang : a. bahwa untuk membantu terlaksananya program pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan berbasis teknologi dan Informasi perlu dilakukan pengangkatan tenaga Field Support Pengelolaan Aplikasi Bantuan Operasional Sekolah (E-BOS) Tahun Anggaran 2019.
- b. bahwa untuk pengangkatan tenaga Field Support Pengelolaan Aplikasi Bantuan Operasional Sekolah (E-BOS) sebagaimana di maksud pada huruf (a) di atas, dirasa perlu menunjuk Tenaga Field Support E-BOS (FS) dengan keahlian Sistem Informasi pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pesisir Selatan.
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagai mana di maksud pada huruf (a) dan huruf (b) perlu di tetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pesisir Selatan.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25, Jis Undang-Undang Drt, Tahun 1957 (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1957 Nomor 77) Jo Undang-Undang Nomor 58 Tahun 1958 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1643);
2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004, Tentang Pertimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438).
3. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaga Negara Republik Indonesia Nomor 4578).
4. Undang-Undang No 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 5587) sebagai mana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah

Penganti Undang-Undang (PERPU) Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintah Daerah.

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 38 Tahun 2018 Tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2019.
6. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 09 Tahun 2018 tanggal 28 Desember 2018 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2019.
7. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 65 Tahun 2018 tanggal 24 Juli 2018 Tentang Standar Biaya di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2019.
8. Peraturan Bupati Pesisir Selatan No. 95 Tahun 2018 Tanggal 28 Desember Tahun 2018 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2019.
9. Keputusan Bupati Nomor 900/ 02/ Kpts/ BPT-PS/ 2019 tanggal 07 Januari 2019 tentang Penunjukan Pegawai Negeri Sipil menjadi Pengguna Anggaran/ Kuasa Pengguna Anggaran, Bendahara Pengeluaran, Bendahara Penerimaan dan Bendahara Pengeluaran Pembantu pada Badan Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2019;
10. Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 420/ 01 /DPK – SEKRETARIAT.01 /I/ 2019 tanggal 08 Januari 2019 tentang Penunjukan Aparatur Sipil Negara menjadi Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan di Lingkup Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2019;

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN :

- Pertama : Menunjuk Tenaga Field Support (E-BOS) yang namanya tersebut dalam lajur 2 dalam daftar lampiran keputusan ini sebagai Field Support (E-BOS) di Kegiatan Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2019.
- Kedua : Tugas Dan Kewajiban Tenaga Field Support SIPKD di Badan Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan sebagai berikut:
1. Melakukan pendampingan atau fasilitasi terhadap Operator Sekolah dalam Pengelolaan Keuangan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) masing – masing UPT. SD dan UPT. SMP sekabupaten Pesisir Selatan.
 2. Melaksanakan Tugas dengan baik dan bertanggung jawab atas terlaksananya Aplikasi E-BOS pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pesisir Selatan.

3. Membantu Manajemen BOS Dinas Pendidikan dan Kebudayaan dalam rangka Penganggaran, Penatausahaan dan Pelaporan.
4. Mematuhi dan melaksanakan dengan sungguh – sungguh sesuai dengan peraturan dan perundang – undangan yang berlaku.
5. Melaksanakan tugas dan kewajiban dengan prinsip transparansi yang bertanggung jawab.

Ketiga

Segala biaya yang ditimbulkan akibat dikeluarkannya keputusan ini dibebankan pada DPA-SKPD Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2019 pada kegiatan Penyediaan jasa Administrasi Keuangan.

Keempat

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal Januari 2019.

Ditetapkan di
Pada Tanggal

: Painan
: Januari 2019

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN PESISIR SELATAN**



H. ZULKIFLI, S.Pd, M Pd
NIP. 19591231 198512 1005

Lampiran 2 :

DAFTAR : Nama Pegawai Field Support Pengelolaan Aplikasi Bantuan Operasional Sekolah (E-BOS) sebagai pelaksana Kegiatan Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pesisir Selatan

NOMOR : 420/ ~~0.7~~ /DPK - SEKRETARIAT.01/1/2019
TANGGAL : Januari 2019

No	NAMA	Tempat Tgl/Lahir	PEKERJAAN
1.	ROBI YANTO, SE	Bunga Pasang 18 Januari 1990	Field Support E-BOS
2.	RIZKI HERMANTO	Painan 17 Januari 1991	Field Support E-BOS

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN PESIR SELATAN**




H. ZULKIFLI S.Pd, M.Pd
NIP. 19591231 198512 1005